BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 07 November 2020

Nomor : 277 /SN-12/PM.04/[illegible]/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Pasangan Calon No. Urut 2
H.A. S Chaidir Syam, S.IP., M.H dan Suhartina Bohari, SE.
Di,-
Maros

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, maka dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :
   a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

   b. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10670);

      Pasal 9 Ayat (3) Huruf b, Berbunyi:
      "Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau"

      Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2), Berbunyi:
      (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

      (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
         a. hari;
         b. tanggal;
         c. waktu;
         d. tempat;
         e. nama pembicara;
         f. jumlah peserta yang diundang;
         g. penanggung jawab; dan
         h. tautan.

Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2), Berbunyi:

(1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

a. hari;
b. tanggal;
c. waktu;
d. tempat;
e. nama pembicara;
f. jumlah peserta yang diundang;
g. penanggung jawab; dan
h. tautan.

c. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2), Berbunyi:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.

(2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah

d. Sehubungan akan dilaksanakannya giat kampanye secara live streaming dengan titik lokasi nonton bareng di 1000 titik di 14 Kecamatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H.A. S Chaidir Syam, S.IP., M.H dan Suhartina Bohari, SE. Maka Bawaslu Kabupaten Maros mengimbau kepada Pasangan Calon dan LO/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 agar untuk mematuhui ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

AN. KETUA

MUHAMMAD GAZALI HADIS

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Maros
3. Pertinggal.-